



Beri Kompensasi Wajib Pajak Rp 635,3 Juta

JOGJA - Pemkot Jogja memberi apresiasi kepada wajib pajak bidang hotel dan restoran yang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Pemkot memberikan kompensasi kepada 331 wajib pajak hotel dan restoran pada 2013. Jumlahnya mencapai Rp 635,3 juta atau sekitar 50 persen dari total raihan pajak.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, setiap tahun wajib pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan. Tahun lalu terdapat 229 wajib pajak.

Pemberian pengembalian itu didasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 306/KEP/2013. Aturan itu membahas tentang pemberian kompensasi pengembalian kepada wajib pajak hotel dan restoran. Selain itu, langkah itu juga didukung Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

"Semoga dapat menjadi semangat wajib pajak untuk tertib pajak. Apresiasi yang diberikan pemkot dengan kompensasi ini harus digiatkan," terang Kadri di Pendapa Balai Kota Jogja kemarin (4/9).

Dari sekitar 750 wajib pajak hotel dan restoran, ada 331 wajib pajak yang mendapatkan kompensasi dari pemkot. Mereka dinilai layak menjadi contoh bagi wajib pajak lain.

Rincian kompensasi yang diberikan bagi 142 wajib pajak restoran sebesar Rp 151,15 juta. Sedangkan pengembalian kepada 189 wajib pajak hotel mencapai Rp 484,15 juta. "Jumlah keseluruhan sebesar Rp 635,3 juta," katanya.

Nilai kompensasi terbesar yang diberikan kepada wajib pajak hotel mencapai Rp 57 juta. Sedangkan nilai terkecil yakni Rp 200 ribu.

Untuk wajib pajak restoran, nilai kompensasi terbesar Rp 16,9 juta. Sedangkan nilai terkecil Rp 200 ribu.

Kadri menambahkan, pajak hotel menjadi primadona bagi pemkot dalam memperoleh pemasukan asli daerah (PAD). Dengan capaian 20 persen dari target PAD sekitar Rp 300 miliar, pajak hotel ditargetkan menyumbang Rp 64 miliar. Sedangkan pajak restoran diharapkan menyetero Rp 17 miliar.

Sekretaris Kota (Sekot) Jogja Titik Sulastri menjelaskan, wajib pajak tidak melihat besaran kompensasi yang diterima. Mereka lebih menilai wujud apresiasi yang diberikan pemkot kepada wajib pajak yang tertib membayar pajak setiap bulan.

"Kita terus genjot untuk sektor pajak menjadi masukan pembangunan di Kota Jogja. Jangan dilihat dari kompensasinya. Lebih kepada kétértiban wajib pajak yang eksis mempertahankan eksistensinya membayar pajak," ujarnya. (hrp/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005